

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 pasal 1 (1) pajak diartikan sebagai partisipasi wajib terhadap negeri yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi ataupun Badan dimana bersifat memaksa yang didasarkan pada perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan bayaran secara terang-terangan serta digunakan bagi kebutuhan negara sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan yang menyatakan bahwa membayar pajak bukan hanya merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam bentuk peran dan pembiayaan serta pembangunan nasional.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian penerimaan, pajak memiliki penerimaan dengan porsi yang besar jika dibandingkan sektor lain. Dalam tabel dibawah ini dijelaskan bahwa pada tahun 2020, penerimaan perpajakan mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp 1.069.980 triliun dari target pajak Rp 1.198.820 triliun. Penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,7% dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021, penerimaan pajak berhasil mencapai target APBN. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai Rp 1.277.530

triliun atau tumbuh 19,16 % dari periode sebelumnya (Kemenkeu, 2021). Pada tahun 2022 penerimaan pajak juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.716.760 triliun, kenaikan tersebut sejalan dengan adanya pemulihan ekonomi nasional dan harga komoditas yang masih tinggi.

Tabel 1. 1 Data Pajak di Indonesia (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Capaian (%)	Total Pendapatan Negara	Proporsi Realisasi Penerimaan Pajak /Total Pendapatan Negara (%)
2019	1.577.560	1.332.060	84,44%	1.957.200	68,05%
2020	1.198.820	1.069.980	89,25%	1.633.590	62,60%
2021	1.229.580	1.227.530	103,90%	2.003.060	61,28%
2022	1.484.960	1.716.760	115,61%	2.626.420	65,37%

Sumber: Kemenkeu, 2019 – 2022.

Pandemic Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan di Indonesia. Dampak Covid-19 mengakibatkan melemahnya berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, pendidikan, politik, pariwisata, kesehatan dan berbagai sektor lainnya. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar kondisi perekonomian Indonesia tidak semakin terpuruk akibat adanya pandemic. Dalam upaya mengatasi keterpurukkan ekonomi Indonesia, pemerintah melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satunya berisi pemberian insentif pajak berupa pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, pembebasan PPh Impor, dan berbagai insentif lainnya seperti insentif PPN (Kemenkeu, 2020). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan

membuat kebijakan penurunan tarif PPh Badan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penurunan tarif PPh Badan ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meringankan beban pengusaha yang terdampak pandemic Covid-19. Penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% ini berlaku pada tahun 2020 dan 2021. (Kurniati, 2020). Kebijakan tersebut terdapat dalam Perppu No.1/2020 terkait penanganan pandemic Covid-19. Namun, kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah tersebut berpotensi disalahgunakan oleh wajib pajak (OECD, 2020).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajaknya secara legal dengan tidak melanggar peraturan pemerintah. (Irianti Marzad, 2023). Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak yang merupakan suatu tindakan *illegal*, penghindaran pajak dilakukan dengan mencari dan memanfaatkan celah-celah pada peraturan perpajakan. (Nathania et al., 2021).

Kasus penghindaran pajak kerap terjadi di Indonesia, Berdasarkan laporan *Tax Justice in the time of Covid-19* dari *Tax Justice Network* memperkirakan total kerugian yang dialami Indonesia atas praktik penghindaran pajak mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun. Dari total US\$ 4,86 miliar atau Rp 68,7 triliun, sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun adalah kerugian yang dialami Indonesia karena praktik penghindaran pajak. (Akmal et al., 2023). Salah satu sektor yang disebut paling rentan dalam melakukan praktik penghindaran pajak adalah sektor pertambangan (Khomsiyah et al., 2021).

Sektor pertambangan menjadi sektor salah satu sektor penopang pembangunan nasional, karena sektor ini memiliki peran sebagai penyedia sumber daya energi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Berikut merupakan tabel penerimaan pajak sektor pertambangan dan penggalian tahun 2018 – 2021.

Tabel 1. 2 Penerimaan pajak sektor pertambangan dan penggalian 2018 - 2021 (Dalam miliar rupiah)

	2018	2019	2020	2021
Penerimaan pajak pertambangan	155.318,34	123.308,12	69.552,03	59.210,23
Rata – rata pertumbuhan pajak pertambangan	6,60%	5,59%	-1,57%	2,12%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2021

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak pertambangan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 penerimaan pajak sektor pertambangan turun dari Rp 123.308,12 tahun 2019 menjadi Rp 69.552,03 pada tahun 2020. Penerimaan pajak sektor pertambangan terus menurun menjadi Rp 59.210,23 pada tahun 2021.

Salah satu kasus penghindaran pajak dalam sektor pertambangan adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy, Tbk. Berdasarkan laporan *Taxing Times for Adaro* yang dilansir dari *Global Witness*, PT Adaro Energy telah terindikasi melakukan penghindaran dan mengurangi pembayaran pajak dengan cara memindahkan keuntungannya ke jaringan perusahaan luar negeri yaitu Singapura dan Mauritius. Dengan cara ini PT Adaro Energy

memperoleh keuntungan pajak Singapura yang besar dengan tingkat rata-rata 10% pada tahun 2009 – 2017. PT Adaro Energy memperkecil pajaknya yang seharusnya mampu diperoleh Indonesia sebesar US\$ 125 juta atau US\$ 14 juta per tahun. Dalam kasus ini, PT Adaro Energy terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara melakukan praktik *transfer pricing*. (Witness, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, terutama pada sektor pertambangan. Adapun faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Variabel *transfer pricing* digunakan dalam penelitian ini karena *transfer pricing* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghindari pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan dari sistem perpajakan pada negara yang berbeda, terutama bagi perusahaan multinasional yang memiliki perusahaan afiliasi yang berada di negara lain dan memiliki tarif pajak yang tergolong rendah. (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*), *transfer pricing* merupakan harga dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Perusahaan melakukan mekanisme *transfer pricing* dengan mengalihkan laba industri yang ada dalam negeri ke industri perantara yang ada di luar negeri dengan tarif pajak yang relatif lebih kecil.

Beberapa penelitian mengenai *transfer pricing* dilakukan oleh Nurrahmi dan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan melakukan *transfer pricing* dalam upaya mengoptimalkan labanya dengan cara menghindari pajak. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Pratama & Larasati (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kemudian variabel yang selanjutnya adalah profitabilitas. Variabel profitabilitas digunakan dalam penelitian ini karena profitabilitas mampu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu yang berhubungan dengan total aset, penjualan dan modal sendiri (Sari & Kinasih, 2021). Salah satu pengukuran profitabilitas yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA) (Arianandini & Ramantha, 2018). *Return on Asset* (ROA) adalah indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam mengelola asetnya. Ini berarti semakin tinggi ROA maka kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya semakin baik pula. Laba yang tinggi dan stabil akan mendorong manajemen untuk mengoptimalkan pajak dengan meminimalkan laba pajaknya, sehingga perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*. (Darmayanti & Lely Aryani Merkusiwati, 2019).

Beberapa penelitian yang mengenai pengaruh profitabilitas dengan *tax avoidance* dilakukan oleh (Christy Susanto et al., 2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin

tinggi pula tingkat *tax avoidance* perusahaan tersebut. Ketika *tax avoidance* perusahaan meningkat, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan pajaknya (Christy Susanto et al., 2022). Namun, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Nani (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Alasan menggunakan variabel ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan yang semakin besar dianggap mampu mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sehingga mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. (Novriyanti et al., 2020) Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan menjadi pusat perhatian pemerintah dan menyebabkan suatu kecenderungan bagi para manajer untuk berlaku patuh (*compliances*) atau cenderung menghindari pajak (*tax avoidance*) dalam perpajakan. (Nursehah & Yusnita, 2019). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aset. (Moeljono, 2020).

Beberapa penelitian mengenai ukuran perusahaan dilakukan oleh Akbar & Priyati (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar

memiliki aktivitas operasi yang kompleks dan rumit sehingga terdapat celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Nani (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel ukuran perusahaan. Adapun perbedaan lain yaitu terdapat pada sampel penelitian, dimana peneliti menggunakan data terbaru yaitu tahun 2018-2022, yang mana pada tahun tersebut merupakan tahun terjadinya pandemic covid-19 sehingga pada tahun tersebut terdapat perbedaan penerimaan perpajakan, sebagai upaya penyesuaian terhadap pandemi *covid-19*. Dengan menggunakan data yang lebih terbaru, hasil yang diperoleh nantinya akan lebih aktual, representatif dan mampu menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan pertambangan dipilih karena perusahaan pertambangan merupakan jenis usaha yang lengkap dan menggambarkan kondisi perusahaan secara kompleks terkait penyerahan barang berwujud berupa bahan mentah, bahan setengah jadi dan barang jadi. Selain itu sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang pembangunan ekonomi negara, karena berperan sebagai penyedia sumber daya energi yang diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Potensi yang pertambangan yang kaya akan sumber daya alam dapat memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksploitasi pertambangan.

Berdasarkan hasil data, fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan di atas, maka masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
4. Apakah *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menginterpretasikan *transfer pricing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Menganalisis dan menginterpretasikan profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Menganalisis dan menginterpretasikan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Menganalisis dan menginterpretasikan *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *tax*

avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

2. Bagi Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai evaluasi terkait penghindaran pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan, wawasan dan pustaka bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya, serta dapat menjadi sebuah referensi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018 – 2022.